

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL X
(Studi Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

HENDRIK EKO PRATAMA

NPM. 18071010165

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL X
(Studi Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari, tanggal

Penyusun



HENDRIK EKO PRATAMA

NPM. 1807010165

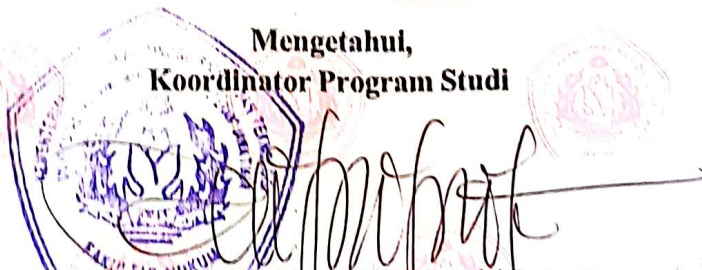
Menyetujui,
PEMBIMBING



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
UJIAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL X
(Studi Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

Penyusun,



HENDRIK EKO PRATAMA

NPM. 1807010165

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal

Pembimbing



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Dewan Penguji:
Ketua



Dr. LINTANG YUDHANTAKA, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota I,



DESSY MAEYANGSARI S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II,



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.SI
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL X
(Studi Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

Penyusun,



HENDRIK EKO PRATAMA
NPM. 1807010165

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal

Pembimbing

Dewan Penguji:
Ketua



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001



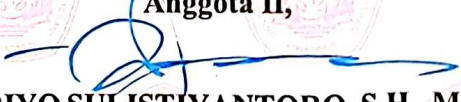
Dr. LINTANG YUDHANTAKA, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota I,



DESSY MAEYANGSARI S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II,



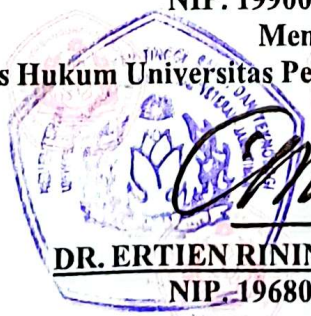
HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.SI
NIP. 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL X (Studi Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penelitian Skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua Penulis dan Adik Perempuan Penulis, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Anjas Dwi P dan Gumilang Prasetyo A serta teman-teman lain yang tidak bisa Penulis tulis satu-persatu yang turut serta menemani Penulis dan sama-sama berjuang menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada kawan-kawan dari angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan doa yang terbaik bagi Penulis.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu oleh Penulis karena telah mendukung dan memberikan doa yang terbaik bagi Penulis untuk kedepannya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari

bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 2025

Penulis

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Eko Pratama
NPM : 18071010165
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Maret 2025

Yang Membuat pernyataan



Hendrik Eko Pratama
18071010165

INTISARI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Hendrik Eko Pratama

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Juni 2000

NPM : 18071010165

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL X (Studi Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau bersifat merendahkan. Objek penghinaan dalam kasus pencemaran nama baik harus berupa individu perorangan. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, tindakan penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana harus dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu dan menyebarkanluaskannya kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis aspek hukum terkait perlindungan bagi korban pencemaran nama baik di media sosial X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik dapat terjadi melalui media sosial dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran fitnah atau pernyataan yang merugikan melalui video, gambar, atau tulisan yang menyerang kehormatan seseorang. Perlindungan preventif diberikan melalui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku dalam KUHP serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Korban, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.*

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Metode Penelitian.....	14
1.6.2 Jenis Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3 Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	19
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	21
1.7 Tinjauan Pustaka	24
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1.7.2 Ciri-Ciri Tindak Pidana	29
1.7.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
1.7.4 Pengertian Pidana.....	33
1.7.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	45

1.7.6 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Media Sosial	47
1.7.7 Ciri Ciri Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Media Sosial	48
1.7.8 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Media Sosial	49
1.7.8.1 Penyalahgunaan Media Sosial	49
1.7.8.2 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Media Sosial	50
1.7.8.3 Dampak Penyalahgunaan Media Sosial	51
1.7.8.4 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Sosial	55
BAB II PROSEDUR PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	56
2.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	56
2.2 Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	58
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	64
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	64
3.2 <i>Restorative Justice</i> Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	69
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84